Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26 Nomor 3, November 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657
Beranda Jurnal: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure

# Redesain Siklus Pemilu Nasional dan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Legitimasi Demokratis dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

## *Redesigning the National and Regional Election Cycle Following the Constitutional Court's Ruling: Preserving Democratic Legitimacy and Synchronizing Development Planning*

**Farida Azzahra[1], Ardian Prabowo[2]**
Fakultas Hukum Universitas Indonesia[1]
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia[2]

## Informasi Artikel

**Email Korespondensi Penulis:**
faridaazzahra.41@ui.ac.id

**Riwayat:**
Diserahkan: 22-03-2026
Diterima: 31-10-2026

**Kata Kunci:**
Konstitusi, Pemilu, Pilkada, Politik, Rencana Pembangunan

**Keywords:**
Constitution, Election, Regional Election, Politics, Development Planning

http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.201-220

Copyright © 2026 by Jurnal Penelitian HukumDe Jure.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

**All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Policy Strategy Agency.**

**Cara Mengutip:**
Azzahra, Farida. Prabowo, Ardian. "Redesain Siklus Pemilu Nasional dan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi: Menjaga Legitimasi Demokratis dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan". Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Volume 26 Nomor 3, 2026, 201-220. http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2026.V26.201-220

## Abstract

*The issuance of Constitutional Court (MK) Decision No. 135/PUU-XXII/2024, which distinguishes between national and local elections and combines the election of Regional People's Representative Council (DPRD) members with the election of regional heads, carries significant implications for the Constitution and development governance. This ruling, which separates the cycles of national and local elections by a two-year interval, may create a lack of synchronization between the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) and the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), as well as raise issues regarding public legitimacy due to the excessively long extension of the terms of office for Regional Legislative Council (DPRD) members and Acting Regional Heads. Through conceptual and legal-regulatory approaches, this study examines the implications of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 as a form of constitutional interpretation regarding the synchronization of development planning at the regional level. The research findings indicate that the issuance of Constitutional Court Decision No. 135/PUU-XXII/2024 may lead to a lack of synchronization between central and regional development planning due to an excessively long time gap between the adoption of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) in 2029 and the adoption of the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) by newly elected regional heads in 2031. Furthermore, this study also shows that the separation of national and local elections will result in a decline in public legitimacy for elected members of the Regional People's Representative Council (DPRD), as well as a reduction in the Coattail effect between legislative bodies at the central and regional levels. Therefore, this study concludes that it is necessary to redesign the simultaneous conduct of general elections and regional elections, as was done in 2024, when both were held in the same year.*

## Abstrak

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 yang mengklasifikasikan adanya Pemilu nasional dan Pemilu lokal serta menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan pemilihan kepala daerah membawa implikasi konstitusional dan tata kelola pembangunan yang signifikan. Putusan yang memisahkan siklus Pemilu nasional dan lokal dengan jeda dua tahun ini dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara rencana pembangunan

nasional (RPJMN) dan daerah (RPJMD) serta menimbulkan persoalan legitimasi rakyat akibat perpanjangan masa jabatan anggota DPRD dan Penjabat Kepala Daerah yang terlalu lama. Melalui pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penelitian ini mengkaji implikasi putusan (MK) No. 135/PUU-XXII/2024 sebagai bentuk penafsiran konstitusi terhadap sinkronisasi perencanaan pembangunan di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah dikarenakan jeda waktu yang terlalu lama antara penetapan RPJMN di tahun 2029 dan penetapan RPJMD oleh kepala daerah yang baru terpilih di tahun 2031 nanti. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu lokal tersebut akan berdampak pada berkurangnya legitimasi rakyat terhadap anggota DPRD terpilih, serta akan berdampak pada berkurangnya coattail effect antara lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Karena itu, penelitian ini memandang bahwa perlu dilakukan redesain keserentakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebagaimana yang telah diselenggarakan pada tahun 2024 lalu yang pelaksanaannya diserentakan dalam tahun yang sama.

## 1. Pendahuluan

Pada Juni 2025 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang cukup fenomenal dalam agenda pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Melalui putusan No.135/PUU-XXII/2024, MK secara resmi memberikan tafsir konstitusi yang menciptakan dua rezim Pemilu secara terpisah, yakni Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Pemilu nasional dilaksanakan serentak untuk memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD).[1] Sementara itu, Pemilu daerah dimaksudkan untuk kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[2]

Sebelumnya, pada tahun 2013 lalu, MK mengeluarkan putusan No. 14/PUU-XI/2013 yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu serentak pertama kali di Indonesia pada tahun 2019. Dalam putusannya tersebut, MK resmi membatalkan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), serta Pasal 112 Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang mengatur bahwa pelaksanaan Pemilihan Presiden dilakukan tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg).[3] Putusan tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.[4] Putusan MK tersebut juga menjadi landasan pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 lalu untuk memilih Presiden, DPR, DPD, dan juga DPRD.

Beberapa hal yang mendasari dikeluarkannya putusan MK tersebut adalah bahwa MK menyadari bahwa *original intent* dari ketentuan Pasal 22E UUD 1945 adalah untuk melaksanakan Pemilu dengan memilih Presiden dan anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah secara serentak.[5] Selain itu, pelaksanaan Pemilu serentak dalam satu waktu yang sama dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial melalui efek ekorjas, yakni kondisi di mana keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden memberikan pengaruh elektoral terhadap perolehan suara partai politik atau koalisi pendukungnya dalam pemilihan legislatif, sehingga mendorong terbentuknya dukungan mayoritas yang lebih solid di parlemen.[6] Selain itu, pelaksanaan Pemilu serentak juga mampu mengefisienkan pelaksanaan kampanye calon legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun di tahun 2025 ini, MK justru menegasikan putusannya sendiri dengan mengeluarkan putusan yang

[1] "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 Merupakan Putusan Yang Menguji Konstitusionalitas Pasal 167 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Penyelenggaraan Pemilu Serentak. Dalam Putusan Tersebut, MK Menyatakan Bahwa Mulai Tahun 2029, Pelaksanaan Pemilu Nasional (Presiden Dan Wakil Presiden, DPR, Dan DPD) Serta Pemilu Daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Dan Kepala Daerah) Harus Dilakukan Secara Terpisah Dengan Jeda Dua Tahun" (2024).

[2] "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU - XXII/2024." (2024).

[3] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013" (2013).

[4] "Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109," Pub. L. No. Pasal 1 butir 1 Pemilu menyatakan bahwa Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2017).

[5] Galang Asmara, "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-XVII/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia," Jurnal APHTN HAN 1, no. 1 (2022): 140. Doi: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13

[6] Tonny Dian Effendi, "Estimating the Multilevel Coattail Effect during the 2019 Indonesian Election," *Journal of Asian Affairs: An American Review* 49, no. 3 (2022): 70. Doi: ttps://doi.org/10.1080/00927678.2022.2091909

memisahkan pemilihan DPRD dari rezim Pemilu dan menggabungkannya dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 MK memandang bahwa perlu adanya pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Adapun Pemilu lokal ini dilaksanakan dengan jeda minimal dua tahun dari pelaksanaan Pemilu Nasional. Adanya jeda waktu dua tahun tersebut dimaksudkan oleh MK untuk memberikan ruang yang cukup bagi konsolidasi pemerintahan hasil Pemilu nasional, menanggulangi beban penyelenggaraan Pemilu yang terlalu berat, serta mengoptimalkan fungsi kaderisasi calon anggota DPR dan DPRD oleh partai politik.[7] Namun demikian, putusan MK tersebut tidak hanya memberikan penafsiran terhadap desain keserentakan Pemilu, tetapi juga membentuk konstruksi norma baru mengenai pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal yang dapat menimbulkan persoalan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam menjaga kesinambungan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pada tingkat pusat dan daerah.[8]

Jika memperhatikan mekanisme jeda dua tahun antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal, maka anggota DPRD dan seluruh kepala daerah baru akan dipilih kembali pada tahun 2031, sementara Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD sudah terpilih pada tahun 2029.[9] Hal ini dapat menyebabkan ketidaksinkronan rencana pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah lantaran rencana pembangunan daerah akan berubah di tengah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk kurun waktu 2030-2034. Selain itu, masa transisi yang terlalu panjang juga dapat menimbulkan ketidakpastian politik di daerah, mengurangi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta berisiko menciptakan kekosongan legitimasi pada kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya diperpanjang tanpa mandat langsung dari rakyat.

Jika ditinjau dari perspektif konstitusional, yakni merujuk pada Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Adapun jika merujuk pada *original intent* Pasal 22E tersebut, dapat dikatakan bahwa Pemilu yang dimaksud adalah Pemilu yang dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.[10] Dalam hal ini, Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 secara eksplisit menentukan bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD. Ketentuan tersebut menempatkan DPRD sebagai salah satu jabatan yang pengisiannya dilakukan melalui mekanisme Pemilu.

Selain itu, jika mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.[11] Berdasarkan hal tersebut, maka pemilihan DPRD masuk dalam rezim Pemilu yang harus dipilih bersamaan dengan cabang kekuasaan legislatif di tingkat pusat. Karena itu, amanah putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu dalam tingkat nasional dan lokal, sertamemasukkan DPRD dalam rezim Pemilu lokal dapat dikatakan bertentangan dengan *original intent* pembentukan Pasal 22E ayat (1) itu sendiri. Terlebih, UUD NRI 1945 tidak mengenal adanya istilah Pemilu lokal.

Selain adanya pertentangan, pemisahan DPRD dalam rezim Pemilu dan diharuskannya pelaksanaan jeda dua tahun untuk pelaksanaan Pemilu lokal dapat menimbulkan berbagai persoalan, antara lain: adanya masa jabatan anggota DPRD dan penjabat kepala daerah yang terlampau panjang hingga 2031, beban politik yang semakin besar, hingga potensi disharmoni antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Adapun celah disharmoni antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah ini disebabkan karena RPJMN yang akan diterbitkan pada tahun 2030, dan seharusnya kepala daerah dan DPRD segera menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan RPJMN 2030-2034. Namun, RPJMD baru akan terbentuk pasca pemilihan dan pelantikan anggota DPRD dan kepala daerah pada tahun 2032. Artinya, terdapat celah waktu hampir dua tahun yang menyebabkan perencanaan pembangunan daerah tidak sepenuhnya selaras dengan arah pembangunan nasional. Terutama ketika RPJMN yang ditetapkan tidak berasal dari presiden petahana.

Celah tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam sinkronisasi program pusat dan daerah serta

---

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU - XXII/2024.

[8] Lab45 Indonesia, "Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Koreksi Sistemik Terhadap Beban Demokrasi," *Lab45 Indonesia*, 2024.

[9] Ari F. Ahmad, "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada," *Jurnal Elqonun: Hukum Ketananenagraan* 14, no. 1 (2025): 40. Doi: https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988

[10] Wilma Silalahi, "Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024," *Jurnal AP HTN HAN* 1, no. 1 (2022): 75. Doi: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11

[11] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Pub. L. No. Pasal 18 Ayat (3) (n.d.).

ketidakefisienan penggunaan anggaran.[12] Selain itu, periode tanpa RPJMD yang selaras juga dapat menghambat pencapaian target-target strategis RPJMD 2030-2034 lantaran penyusunan RPJMD baru dilakukan setelah agenda pembangunan sudah berjalan hampir seperempat periode. Contoh seperti ini pernah terjadi dalam penyusunan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022. RPJMD 2017-2022 disusun dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019. Namun, pasca pelaksanaan Pemilu 2019, terjadi perubahan RPJMN yakni melalui Perpres No. 19 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Hal tersebut kemudian mengharuskan adanya penyesuaian RPJMD DKI Jakarta.[13] Untungnya, RPJMN 2020-2024 masih merupakan rencana pembangunan yang berisi visi-misi Presiden Joko Widodo selaku Presiden petahana pada saat itu, sehingga penyesuaian bisa dilakukan dengan lebih cepat. Celah tertundanya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah tersebut juga akan semakin diperparah apabila pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dalam dua putaran. Terlebih pasca adanya putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 yang mengurangi ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% menjadi ambang batas variatif berjenjang di angka 6,5-10%.[14] Pemangkasan ambang batas tersebut berpotensi menghasilkan jumlah calon kepala daerah yang lebih besar dan potensi adanya Pilkada dua putaran.

Jika merujuk pada penelitian terdahulu, diketahui terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait persoalan keserentakan pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu. Penelitian yang membahas persoalan keserentakan Pilkada dengan perencanaan pembangunan di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Kurniansyah (2018) dengan judul: "Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017." Penelitian tersebut membahas dan menemukan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Cimahi pada tahun 2017 berimplikasi pada keberlangsungan proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan di Cimahi.[15] Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Aser (2016) dengan judul "Hubungan Pilkada Serentak dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Antar Pemerintah Daerah (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih Dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)." Penelitian tersebut membahas kaitan antara pelaksanaan Pilkada serentak dengan perencanaan pembangunan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Pilkada serentak menjadi momentum untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi. Hal ini dikarenakan Pilkada serentak menghasilkan kesamaan waktu bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan.[16]

Sementara itu, penelitian yang membahas keserentakan Pemilu antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Subiyanto (2020) dengan judul "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." Penelitian tersebut menemukan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD menciptakan efisiensi penyelenggaraan Pemilu.[17] Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Khoirinnisa (2024) dengan judul "Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan di Indonesia." Penelitian tersebut justru menemukan bahwa sistem pemilu serentak Indonesia saat ini memiliki kelemahan yang berdampak pada efektivitas pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakjelasan pembagian kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu serta lemahnya mekanisme pengawasan.[18] Penelitian lainnya yang paling dekat dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Faridhi (2025) dengan judul: "Dinamika Keserentakan Pemilu Dan Pilkada 2024: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024." Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama seperti pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu, menciptakan beban administratif yang berdampak pada terganggunya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, perlu adanya pemisahan jeda waktu antara pelaksanaan Pemilu dan

---

[12] Nafiz, Rizka Yakutun, et al "Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah: Studi Implementasi Di Bappeda Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no. 4 (2025): 91-100. https://doi.org/10.9963/4q0e4936

[13] Singgih Wiryono, "Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies Di Sisa Masa Jabatan," *Kompas.Com*, 2021. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/03/09223561/perubahan-rpjmd-2017-2022-dki-jakarta-manuver-janji-anies-di-sisa-masa

[14] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi No No.60/PUU-XXII/2024" (2024).

[15] Dadan Kurniansyah, "Tinjauan Terhadap "Sinkornisasi Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017," Jurnal Politikom Indonesiana 3, no. 2 (2018): 262-275. Doi: https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1679

[16] Florianus Aser, "Hubungan Pilkada Serentak Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Antar Pemerintah Daerah (Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih Dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)," Jurnal Politikologi 3, no. 1 (2016): 26.https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/508

[17] Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 369. Doi: https://doi.org/10.31078/jk1726

[18] Sitina Khoirinnisa, "Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Legalitas* 2, no. 2 (2024): 101. Doi: https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.169

Pilkada.[19]

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat belum banyak penelitian yang secara spesifik membahas desain keserentakan Pemilu dan Pilkada, terutama pasca adanya putusan MK No.135/PUU-XXII/2024. Penelitian terdahulu juga belum banyak yang mengaitkan persoalan keserentakan Pemilu dan Pilkada dengan celah persoalan rencana pembangunan pusat dan daerah. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut menegaskan bahwa penyelarasan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan pemilihan nasional dan daerah secara serentak, membutuhkan pendekatan tata kelola multi-level yang terstruktur. Mengacu pada hal tersebut, maka penelitian ini berupaya mengisi celah pada penelitian sebelumnya dengan berargumen bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus dilaksanakan pada tahun yang sama, dan pemilihan anggota DPRD tetap masuk dalam rezim Pemilu. Karena itu, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni: (i) hubungan dan implikasi Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta (ii) desain keserantakan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang ideal di Indonesia.

Pembahasan permasalahan dan pemaparan argumen dalam penelitian ini akan terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama berupa pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah yang akan memberikan gambaran umum mengenai potensi masalah yang dapat ditimbulkan pasca adanya putusan MK. No.135/PUU-XXII/2024. Bagian kedua berupa pembahasan akan terdiri atas dua sub bab. Subbab pertama berisi implikasi putusan MK. No.135/PUU-XXII/2024 terhadap rencana pembangunan pusat dan daerah. Subbab kedua berisi pembahasan mekanisme sistem Pemilu dan Pilkada yang ideal guna mencegah persoalan yang dapat ditimbulkan oleh adanya putusan MK. No.135/PUU-XXII/2024 tersebut. Terakhir, bagian ketiga dalam penelitian akan ditutup dengan kesimpulan dan saran terkait sistem pelaksanaan Pemilu dan Pilkada ke depan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis pendekatan, yakni: (i) pendekatan konseptual *(conceptual approach*) dan (ii) pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Data dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer seperti konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, yakni buku dan literatur seputar Pemilu, Pilkada, dan rencana pembangunan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengolah dan mengkaji permasalahan putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang pada intinya mengatur pemberian jeda selama dua tahun untuk pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini akan menganalisis implikasi dari putusan tersebut terhadap rencana pembangunan daerah dan juga sistem pemilu nasional. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasikan dengan membuat penyelesaian. Sementara itu, bahan hukum yang telah diolah dan dikaji selanjutnya akan diinterpretasikan dan disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan jeda waktu antara pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Hubungan dan Implikasi Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Terhadap Rencana Pembangunan Pusat dan Daerah

Lahirnya putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 merupakan konsekuensi atas permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. (Undang-Undang Pilkada).[20] Pemohonan uji materiil ini diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pada 18 September 2024 lalu. Adapun pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu yang menjadi objek permohonan antara lain: Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang dan Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu, pengaturan dalam Undang-Undang Pilkada yang menjadi objek permohonan adalah pengaturan dalam Pasal 3 ayat (1) yang mengatur tentang

[19] Adrian Faridhi and Mexsasi Indra, "Dinamika Keserentakan Pemilu Dan Pilkada 2024: Analisi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024," *Jurnal APHTHN HAN* 3, no. 1 (2025): 33. Doi: https://doi.org/10.55292/fs7n4w29

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU - XXII/2024.

pelaksanaan Pilkada serentak.[21]

Pemohon dalam permohonannya menilai bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pemohon menilai bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada yang mengatur pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serentak telah menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak sejalan dengan prinsip dasar kedaulatan rakyat, otonomi daerah, serta asas pemilu yang jujur, adil, dan menjamin kepastian hukum.[22]

Selain itu, Pemohon juga berpendapat bahwa penyelenggaraan pemilu serentak nasional dan daerah dalam satu waktu telah mengaburkan pembedaan antara rezim pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam pandangan Pemohon, penyatuan pemilihan pejabat pusat dan daerah dalam satu momentum elektoral telah menggerus makna otonomi daerah dan mengabaikan karakteristik serta kebutuhan lokal. Selain itu, pelaksanaan pemilu serentak juga dinilai mengurangi kualitas kedaulatan rakyat karena pemilih dihadapkan pada lima jenis pemilihan sekaligus (Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), sehingga fokus dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan menjadi terganggu.[23] Kondisi tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Lebih lanjut, Pemohon menilai bahwa pelaksanaan pemilu serentak yang kompleks dan berat, sebagaimana terbukti dalam Pemilu 2019, telah menimbulkan beban berlebih bagi penyelenggara dan petugas lapangan hingga mengakibatkan banyak korban jiwa, yang mencerminkan pelanggaran terhadap hak konstitusional atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar MK dapat menafsirkan ketentuan dalam UU Pemilu dan UU Pilkada tersebut agar penyelenggaraan pemilihan nasional dan daerah dilaksanakan secara terpisah dengan jeda waktu tertentu, guna menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas, efektif, dan konstitusional.[24]

Mengacu pada persoalan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Pemilu serentak dan Pilkada serentak yang dinilai Pemohon tersebut, Pemohon kemudian mengusulkan adanya jeda waktu selama dua tahun untuk pelaksanaan Pemilu serentak di tingkat nasional dan daerah. Lebih lanjut, Pemohon menggambarkan skema Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah menjadi sebagai berikut:

**Tabel 1. Usulan Skema Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional dan Serentak Daerah yang diusulkan Perludem[25]**

| Pengelompokan Penyelenggaraan Pemilu | Jenis Pemilu | Periode Masa Jabatan Saat Ini | Pemilu Berikutnya |
|---|---|---|---|
| **Pemilu Nasional** | Presiden | 2024-2029 | 2029 |
| | DPR RI | 2024-2029 | 2029 |
| | DPD RI | 2024-2029 | 2029 |
| **Pemilu Daerah** | Gubernur, Bupati, dan Walikota | 2025-2031 | 2031 |
| | DPRD Provinsi | 2024-2031 | 2031 |
| | DPRD Kabupaten/ Kota | 2024-2031 | 2031 |

*Sumber: https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf, 2 Maret 2026*

Selain itu, para Pemohon dalam permohonannya juga mengusulkan agar pemilihan anggota DPRD dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan kepala daerah dan terpisah dari rezim Pemilu nasional. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif daerah yang memiliki hubungan

[21] *Ibid*.
[22] *Ibid*., Hlm. 11-30
[23] *Ibid*., Hlm. 1
[24] *Ibid.* Hlm. 37
[25] *Ibid,* hlm.115

langsung dengan kepala daerah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemilihanya akan lebih baik jika disatukan dalam satu siklus elektoral lokal. Pemohon juga beranggapan bahwa pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah akan memperkuat prinsip desentralisasi dan efektivitas otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Adapun penyatuan pemilihan DPRD dengan pemilihan kepala daerah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas politik dan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah.

Pemohon kemudian mengusulkan agar dilakukan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang terpilih di tahun 2024 ini selama dua tahun sebagai masa transisi menuju penyesuaian jadwal Pemilu yang baru. Usulan ini dimaksudkan untuk menghindari kekosongan kekuasaan legislatif di daerah akibat perubahan siklus pemilu dari sistem serentak nasional-daerah menjadi sistem terpisah. Pemohon menilai bahwa perpanjangan masa jabatan tersebut bersifat sementara dan konstitusional karena dilakukan demi menjamin kesinambungan pemerintahan daerah serta stabilitas politik lokal selama masa penyesuaian.

Menanggapi permohonan Pemohon tersebut, MK dalam putusannya kemudian memberikan pertimbangan hukum bahwa desain keserentakan Pemilu bukan merupakan ketentuan yang ditetapkan secara *rigid* oleh UUD NRI 1945. Menurut MK, Pasal 22E UUD NRI 1945 hanya mengatur prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu dan periodisasi pelaksanaannya setiap lima tahun sekali, tanpa menentukan bahwa seluruh pemilihan umum nasional dan daerah harus diselenggarakan secara serentak dalam satu waktu. Oleh karena itu, MK kemudian menilai bahwa pembentuk undang-undang masih memiliki ruang konstitusional untuk merancang model keserentakan Pemilu sepanjang tetap menjamin pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Selanjutnya, dalam membangun pertimbangan tersebut, MK menghubungkan keberadaan Pasal 22E UUD NRI 1945 tersebut dengan pada Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4). Menurut MK, meskipun anggota DPRD dipilih melalui Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2), secara konstitusional DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Atas dasar pertimbangan tersebut, MK kemudian mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara serentak sebagai pemilu nasional.[26] Selanjutnya dalam jangka waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan hasil pemilu nasional diselenggarakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pemilu daerah. Dengan demikian, MK telah menetapkan adanya pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah sebagai model keserentakan yang harus dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Pemilu pada masa mendatang.

Jika mengacu pada pertimbangan dan amar putusan MK tersebut, terlihat bahwa MK tidak hanya melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma yang dimohonkan, tetapi juga telah membangun suatu konstruksi baru mengenai desain keserentakan Pemilu melalui penafsiran sistematis terhadap Pasal 22E dan Pasal 18 UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan MK berpandangan bahwa konstitusi saat ini tidak menentukan satu model keserentakan pemilu yang bersifat tunggal, sehingga pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk merumuskan desain penyelenggaraan pemilu yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, efektivitas pemerintahan, dan penguatan sistem presidensial. Atas dasar penafsiran tersebut, MK kemudian memilih secara tegas model pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu daerah serta menetapkan rentang waktu penyelenggaraannya sebagai konsekuensi dari penafsiran konstitusional yang dibangunnya.

Sikap MK tersebut tentu memantik pertanyaan apakah penafsiran tersebut masih berada dalam koridor kewenangan MK sebagai *negative legislature*, atau justru telah berkembang menjadi *positive legislature* yang membentuk norma baru. Pertanyaan ini menjadi penting mengingat MK tidak hanya menyatakan konstitusional atau inkonstitusionalnya norma yang diuji, tetapi juga merumuskan secara konkret desain keserentakan pemilu yang harus diterapkan pada masa mendatang, termasuk menentukan pengelompokan jenis pemilihan dan rentang waktu penyelenggaraannya.

Selain itu, putusan MK yang memisahkan dua rezim Pemilu tersebut serta menggabungkan DPRD ke dalam rezim Pemilu lokal berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem penyelenggaraan Pemilu, terutama persoalan terkait perencanaan pembangunan. Adapun sebelum membahas persoalan dalam rencana pembangunan pusat dan daerah, akan dibahas persoalan lainnya yang juga berkaitan dengan keberadaan lembaga legislatif di daerah dan Penjabat kepala daerah sebagai berikut:

[26] *Ibid*, hlm.146

### 3.1.1 Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Legislatif dan Penjabat Daerah yang Terlalu Lama

Salah satu konsekuensi logis dari pemisahan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal, serta penggabungan pemilihan anggota DPRD ke dalam rezim Pemilu lokal, adalah adanya kebutuhan untuk menyesuaikan masa jabatan anggota DPRD dengan jadwal pemilihan kepala daerah yang baru. Dalam usulan Pemohon, masa jabatan anggota DPRD dapat diperpanjang selama dua hingga dua setengah tahun sebagai masa transisi menuju penyelarasan jadwal Pemilu lokal. Akan tetapi, usulan langkah perpanjangan anggota DPRD ini dapat menimbulkan persoalan konstitusional dan demokratis. Hal ini dikarenakan anggota DPRD hanya dapat menjabat selama lima tahun.[27]

Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD menjadi tujuh setengah tahun merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (1) yang mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.[28] Hal ini dapat dikatakan sebagai hal inkonstitusional dan berpotensi menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi. potensi penyalahgunaan jabatan. Adapun jika ditinjau dari sisi keuangan negara, kebijakan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hingga tujuh setengah tahun tanpa melalui Pemilu baru berarti negara harus tetap mengalokasikan anggaran rutin untuk membiayai operasional lembaga legislatif daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang dari mandat konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Hal ini mencakup pembayaran gaji pokok, tunjangan, biaya reses, perjalanan dinas, dan fasilitas lain yang melekat pada jabatan anggota DPRD.[29] Karena itu, hal tersebut merupakan praktik yang tidak lazim di Indonesia dan dapat menjadi preseden yang buruk bagi pelaksanaan kekuasaan legislatif di tingkat daerah.

Selain terjadi perpanjangan masa jabatan anggota DPRD yang tidak lazim, jangka waktu selama dua setengah tahun untuk penjabat di masing-masing daerah juga akan menimbulkan persoalan dalam konteks legitimasi demokratis. Hal ini dikarenakan penjabat kepala daerah yang menjabat selama dua setengah tahun tidak memiliki mandat langsung dari rakyat melalui proses elektoral.[30] Ketiadaan mandat elektoral ini juga membuat posisi pejabat rawan akan intervensi politik dari pemerintah pusat maupun kepentingan birokrasi tertentu, sehingga kebijakan yang diambil dikhawatirkan tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.

### 3.1.2 Biaya Kampanye Calon Anggota Legislatif yang Semakin Besar

Pelaksanaan Pemilu Serentak antara calon anggota DPR dan DPRD yang dimulai pada tahun 2019 lalu tanpa disadari juga memberikan *coattail effect* atau efek ekor jas terhadap pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan calon anggota DPR dapat melakukan kampanye berbarengan di daerah pemilihannya yang juga merupakan daerah pemilihan anggota DPRD dari partai yang sama. Hal ini kemudian memberi keuntungan berupa biaya kampanye atau ongkos politik yang lebih murah bagi calon anggota DPR maupun DPRD yang berasal dari partai dan daerah pemilihan yang sama. Oleh sebab itu, pelaksanaan Pemilu serentak untuk calon anggota DPR dan DPRD perlu dipertahankan karena dapat menciptakan efisiensi anggaran politik partai serta konsolidasi partai yang lebih kuat. Efisiensi anggaran politik partai ini juga dapat mencegah terjadinya korupsi baik oleh anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang berpotensi terjadi akibat adanya pemisahan pelaksanaan Pemilu legislatif pusat dan daerah.

Selain itu, sinergi kampanye antara calon legislatif pusat dan daerah juga mendorong terbentuknya sinkronisasi narasi politik di pusat dan daerah. Selain itu dalam proses pemilu daerah, partai yang selaras dengan pemerintahan di tingkat yang lebih tinggi memperoleh berbagai keuntungan yang dapat ditawarkan kepada calon kepala daerah dan calon DPRD. Kesamaan partai politik antara pemerintah pusat dan calon politisi lokal

---

[27] Tsabbit. Aqdamana, "Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 7 (2022): 605 Doi: https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art11

[28] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[29] Rakhmat Haryono, "Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Acuan Dalam Memberikan Tunjangan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2022," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Akutansi* 1, no. 1 (2022): 45. Doi: 10.59820/emba.v1i1.14

[30] Alfani Aldi Pratama, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta, "Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024," *Jurnal Hukum Bisnis* 13, no. 1 (2024): 8 Doi: https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531

memberikan bantuan serta mempermudah penyaluran dana pemerintah.[31] Koneksi ini juga dapat membantu dalam memberikan visibilitas yang lebih besar bagi politisi lokal di media maupun selama kampanye Pemilu.[32]

Sebaliknya, menggabungkan pemilihan anggota DPRD dengan pelaksanaan Pilkada selain melanggar konstitusi juga menimbulkan tumpang tindih antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. DPRD yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga pengawas dan mitra kepala daerah justru berpotensi terseret arus dukungan politik terhadap calon kepala daerah yang diusung partainya. Terlebih, dengan maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah saat ini yang menjadi kasus korupsi terbanyak di Indonesia.[33] Karena itu, pengawasan yang optimal dari anggota DPRD sangat dibutuhkan demi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terbebas dari praktik Korupsi, kolusi, dan nepotisme.[34]

### 3.1.3 Hubungan Siklus Pemilihan Umum dengan Kesinambungan Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Dokumen perencanaan pembangunan dibagi ke dalam tiga jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Pertama, dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan berfungsi sebagai arah dasar pembangunan nasional maupun daerah dalam kurun panjang.[35] Pada tingkat pusat, RPJP Nasional ditetapkan melalui Undang-Undang, sedangkan di tingkat daerah disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya, pada rencana Pembangunan jangka menengah, ditetapkan RPJMN yang memiliki jangka waktu lima tahun dan merupakan penjabaran dari RPJP. Dalam hal ini, RPJMN disusun berdasarkan visi, misi, dan program kepala pemerintahan yang sedang menjabat, sementara di tingkat daerah, RPJMD disusun berdasarkan visi misi kepada daerah.[36] Terakhir, pada rencana pembangunan tahunan, hal ini terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di daerah yang keduanya disusun untuk jangka waktu satu tahun. Dokumen ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pelaksanaan kegiatan pembangunan tahunan.

Ketiga dokumen ini saling berkaitan secara hierarkis, di mana RPJP menjadi acuan utama bagi RPJM, dan RPJM kemudian dijabarkan lebih operasional dalam RKP atau RKPD. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan kesinambungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai jangka waktu rencana pembangunan tersebut sebagai berikut:

---

[31] Emanuele Bracco et al., "Intergovernmental Grants as Signals and the Alignment Effect: Theory and Evidence," Journal of Public Econ 123, no. 80 (2015). Doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.11.007

[32] *Ibid*., Hlm. 30

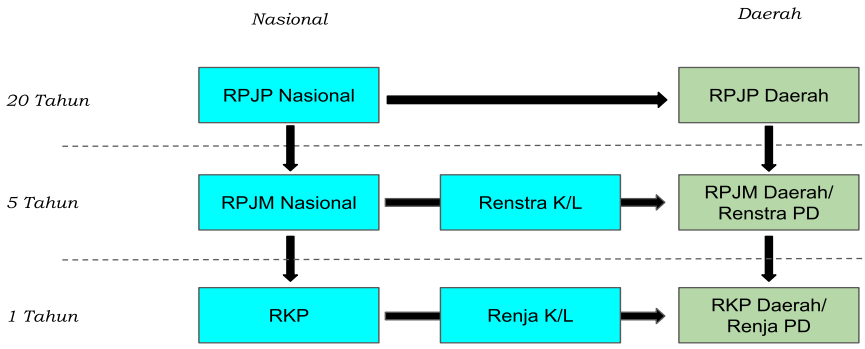
[33] Apriliansyah, "KPK RI: 167 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sepanjang 2004-2024," *Babel.Antaranews.Com*, 2024.

[34] Greg Suripatty, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu, "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi Di Daerah," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 3, no. 2 (2023): 182. Doi: https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1867

[35] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," Pub. L. No. Pasal 1 butir 4-8 (n.d.).

[36] *Ibid*.

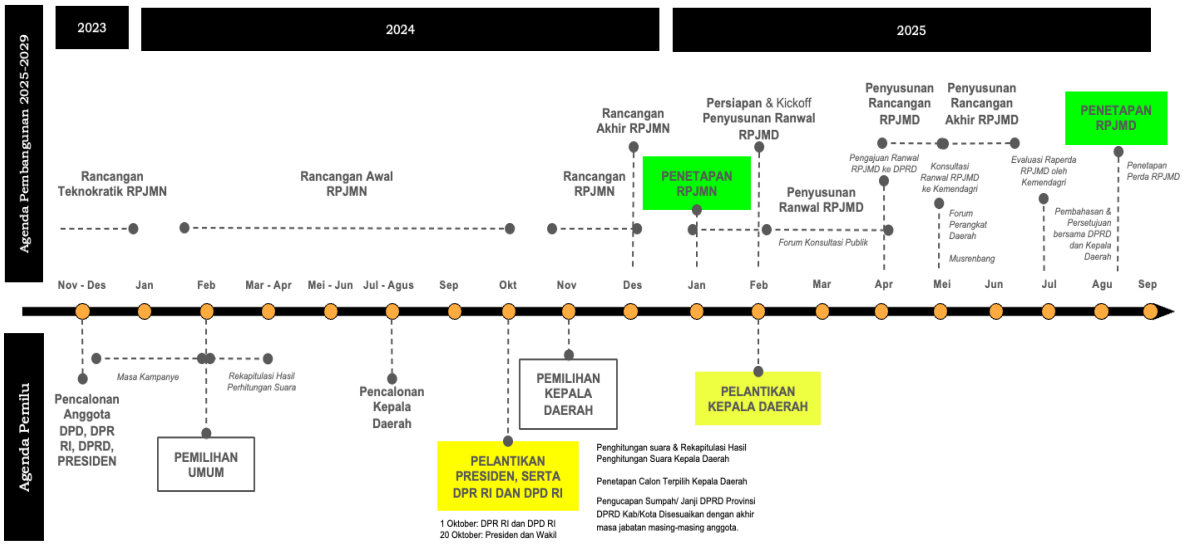
**Gambar 1. Jangka Waktu Rencana Pembangunan pusat dan Daerah**




*Sumber: Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, https://kebijakankesehatanindonesia.net/sistem-perencanaan-pembangunan-nasional/, 10 Oktober 2025*

Dalam kerangka perencanaan pembangunan tersebut, kesinambungan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan tidak terlepas dari kesesuaian antara periode perencanaan dengan siklus pemerintahan yang menjalankannya. Periode RPJMN dan RPJMD pada dasarnya berkaitan erat dengan masa jabatan pemerintahan pada tingkat nasional dan daerah, sementara penyusunan RKP dan RKPD berlangsung setiap tahun sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, perbedaan waktu penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah menjadi relevan untuk dikaji karena dapat menimbulkan perbedaan titik awal antara masa jabatan pemerintahan, periode RPJMN, dan periode RPJMD. Adapun penjabaran lebih lanjut mengenai hubungan antara siklus pemilihan, masa jabatan pemerintahan, dan siklus perencanaan pembangunan untuk tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam gambar berikut:

**Gambar 2. *Timeline* Agenda Pemilu dan Pilkada, serta Agenda Pembangunan Periode 2025-2029**




*Sumber: Dokumen pribadi / Data penulis Diolah oleh penulis dari berbagai peraturan perundang-undangan*

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat adanya keterkaitan antara siklus agenda Pemilu dengan siklus agenda penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah pada periode pembangunan 2025–2029. Dalam hal ini, terlihat bahwa siklus pemilihan dan siklus perencanaan pembangunan berlangsung dalam rentang waktu yang saling beririsan, tetapi tidak sepenuhnya dimulai pada titik waktu yang sama. Simulasi ini menggunakan konfigurasi Pemilu 2024 dan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Pemungutan suara Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024, yang kemudian diikuti dengan proses penghitungan dan rekapitulasi hasil serta penetapan hasil Pemilu, serta pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024 untuk masa jabatan 2024–2029.

Selanjutnya, pada tingkat daerah, Pilkada dilaksanakan pada November 2024 dan dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi hasil serta penetapan pasangan calon terpilih. Dalam konfigurasi yang ditampilkan pada Gambar 2 terlihat bahwa kepala daerah hasil pemilihan tersebut dilantik pada 20 Februari 2025 untuk masa jabatan 2025-2030. Pelantikan tersebut menandai dimulainya masa jabatan pemerintahan daerah yang waktunya berbeda dengan dimulainya masa jabatan pemerintahan nasional.

Perbedaan titik awal masa jabatan tersebut kemudian berhubungan dengan siklus penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Pada tingkat nasional, penyusunan RPJMN telah dimulai sebelum pelantikan presiden melalui penyusunan Rancangan Teknokratik dan Rancangan Awal RPJMN, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan RPJMN dan Rancangan Akhir RPJMN setelah pemerintahan baru terbentuk. Dalam simulasi ini, RPJMN 2025–2029 ditetapkan pada Januari 2025, setelah Presiden dilantik pada Oktober 2024. Penempatan tersebut sejalan dengan ketentuan bahwa RPJMN ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lambat tiga bulan setelah Presiden dilantik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan dan/atau penyesuaian RPJMD.[37] Pada tingkat daerah, penyusunan RPJMD dimulai setelah pelantikan kepala daerah pada Februari 2025 dan melalui tahapan penyusunan rancangan awal, forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan rancangan akhir, evaluasi, serta pembahasan dan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah. Dalam simulasi ini, RPJMD ditetapkan pada Agustus 2025. Penetapan tersebut ditempatkan dalam batas waktu enam bulan sejak pelantikan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat(1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.[38]

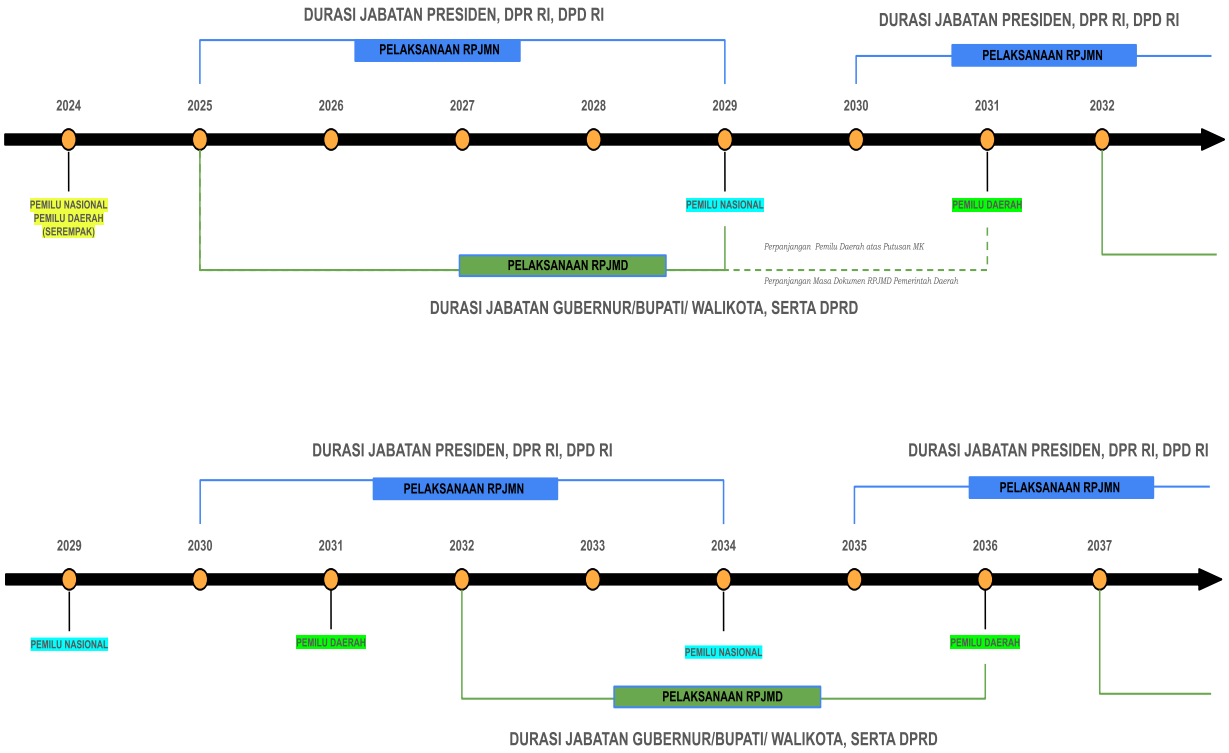
Konfigurasi tersebut menunjukkan bahwa perbedaan siklus politik tidak dengan sendirinya berarti bahwa perencanaan pembangunan nasional dan daerah tidak dapat disinkronkan. Secara temporal, RPJMN 2025-2029 bahkan telah ditetapkan sebelum RPJMD 2025-2030 ditetapkan, sehingga terdapat ruang normatif bagi RPJMD untuk disusun dengan memperhatikan arah pembangunan nasional. Namun, perbedaan titik awal masa jabatan tetap menghasilkan persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut karena RPJMN mengikuti periode pemerintahan nasional, sedangkan RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bukan semata-mata apakah kedua siklus tersebut berbeda, melainkan apakah mekanisme penyelarasan yang tersedia mampu mengatasi konsekuensi dari perbedaan waktu tersebut, khususnya ketika terjadi pergantian pemerintahan pada tingkat nasional dan daerah pada titik waktu yang berbeda.

Jika mengacu pada *timeline* pelaksanaan Pemilu, Pilkada, dan pembahasan agenda pembangunan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kesinambungan dan sinkronisasi antara RPJMN dengan RPJMD berpotensi menghadapi tantangan baru akibat terpisahnya pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu lokal selama dua tahun. Mekanisme sinkronisasi yang sebelumnya berjalan dalam satu siklus pemerintahan kini berpotensi terganggu karena perbedaan waktu penyelenggaraan Pemilu di tingkat pusat dan daerah. Salah satu dampak yang muncul dari pemisahan Pemilu ini adalah potensi ketidaksinkronan masa jabatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila Pemilu lokal dilaksanakan dua tahun setelah Pemilu nasional, maka kepala daerah dan anggota DPRD baru akan terpilih serta dilantik pada tahun 2031, sementara Presiden dan DPR hasil Pemilu nasional telah menjabat sejak tahun 2029.

Selain itu, perbedaan siklus tersebut menciptakan ketimpangan dalam proses pemerintahan dan pembangunan, yang dapat berdampak terhadap efektivitas koordinasi serta pelaksanaan program pembangunan antara pusat dan daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai siklus Pemilu, Pilkada, dan perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

[37] Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
[38] Pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017

**Gambar 3 Siklus pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan**




*Sumber: Dokumen pribadi / Data penulis berdasarkan data Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024*

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa adanya perbedaan waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada selama dua tahun. Hal tersebut akan menyulitkan proses penyusunan dan pelaksanaan RPJMD, yang seharusnya diselaraskan dengan RPJMN. Adapun RPJMN periode 2030–2034 akan mulai berlaku sejak 2030, sedangkan kepala daerah hasil Pemilu lokal baru akan mulai menyusun RPJMD setelah pelantikan pada 2032. Akibatnya, Pemerintah Daerah setiap provinsi maupun kabupaten dan kota perlu melakukan penyesuaian (Perubahan RPJMD) dengan RPJMN Periode 2030-2034 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Jika mengacu pada praktiknya, mekanisme penyesuaian dokumen perubahan RPJMD tidak sederhana. Berdasarkan Pasal 342 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan RPJMD tidak dapat dilakukan perubahan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari tiga tahun.[39] Apabila dilihat dari gambar di atas, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dan kementerian/lembaga lainnya akan menyusun RPJMN 2030-2034 dengan menyesuaikan timeline periode pembuatan RPJMN 2025-2029 sebelumnya, bahwa pada bulan Desember tahun 2029 RPJMN masih dalam rancangan Akhir, sehingga RPJMN 2030-2034 baru ditetapkan pada bulan Januari 2030. Mempertimbangkan waktu penetapan RPJMN 2030-2034 tersebut, maka kemungkinan akan terjadi perubahan RPJMD setiap Provinsi/Kabupaten/Kota di tahun 2029 dengan jangka waktu kurang dari dua tahun. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Kendala lainnya tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama dalam melakukan penyesuaian dokumen perubahan RPJMD. Kesenjangan kapasitas baik di tingkat sumber daya manusia, kelembagaan, maupun dukungan fiskal menjadi hambatan serius dalam proses harmonisasi rencana pembangunan nasional dan daerah.[40] Pemerintah daerah cenderung mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan indikator kinerja pembangunan terbaru, mengoptimalkan efisiensi kerangka anggaran, dan melakukan koordinasi lintas

[39] Kementerian Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.," Pub. L. No. Pasal 342 ayat (2) huruf b (2017).

[40] Arif Setiawan et al., "The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia," *Journal Economies* 10, no. 12 (2022): 8. Doi: https://doi.org/10.3390/economies10120323

sektor secara efektif.[41] Sebagai konsekuensi, proses adaptasi rencana pembangunan sering kali berjalan lambat, kurang responsif terhadap konteks lokal, atau bahkan tidak sinkron dengan prioritas nasional.

Adanya berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya penguatan (*capacity building*) yang sistematis dan terarah dari pemerintah pusat serta lembaga pembina untuk memperkecil disparitas kapasitas antardaerah, sehingga tujuan penyesuaian RPJMD dapat tercapai secara adil dan berkelanjutan. Namun, apabila hal tersebut tidak dilakukan, akan terjadi ketidaksesuaian dan ketidakharmonisan perencanaan pembangunan tingkat pusat dan daerah. Hal ini dapat menimbulkan keterlambatan dalam pelaksanaan berbagai program prioritas, terutama program-program strategis nasional yang menuntut kerja sama erat antara pusat dan daerah. Dalam masa tersebut, kemungkinan terjadinya duplikasi program, tumpang tindih kebijakan, serta ketidakefisienan penggunaan anggaran menjadi sangat tinggi. Tidak hanya menghambat pencapaian target pembangunan, situasi ini juga membuka ruang bagi ketidaksesuaian antara visi pembangunan daerah dan nasional. Ketidaksinkronan ini menjadi ancaman serius bagi efektivitas sistem pemerintahan desentralistik yang dianut Indonesia, yang sangat bergantung pada kontribusi daerah. Oleh karena itu, jika perencanaan di daerah berjalan tidak selaras dengan pusat, maka bukan hanya pembangunan di daerah yang terganggu, tetapi juga keseluruhan arah pembangunan nasional yang berpotensi terhambat.

Berdasarkan berbagai temuan di atas, jelas bahwa pemisahan waktu antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal sebagaimana ditetapkan melalui Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan implikasi signifikan terhadap keselarasan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ketidaksinkronan masa jabatan antara pemerintah pusat dan daerah berpotensi menghambat kesinambungan rencana pembangunan yang telah disusun melalui dokumen RPJMN dan RPJMD. Padahal, dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh keterpaduan, keselarasan, dan kesinambungan antarlevel pemerintahan.[42]

Untuk menjaga prinsip kesinambungan tersebut, rencana pembangunan pusat dan daerah perlu tetap disusun secara serempak, meskipun terdapat perbedaan waktu penyelenggaraan Pemilu. Keserempakan ini bukan berarti pemilihan kepala pemerintahan dilakukan bersamaan, melainkan bahwa penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN dan RPJMD) harus tetap berada dalam satu kerangka waktu dan visi pembangunan nasional yang sama. Dengan demikian, perbedaan beberapa bulan antara Pemilu nasional dan Pemilu lokal tidak akan mengganggu harmonisasi kebijakan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pendekatan ini penting karena proses penyusunan RPJMN dan RPJMD saling terkait secara substantif. RPJMN menjadi rujukan utama bagi RPJMD dalam menentukan arah kebijakan, sasaran pembangunan, dan prioritas program di daerah. Apabila proses penyusunannya tidak dilakukan dalam siklus waktu yang berdekatan, maka daerah berisiko menyusun dokumen perencanaan yang tidak lagi relevan dengan kebijakan pusat yang terbaru. Hal ini telah terbukti pada periode transisi sebelumnya, bahwa perbedaan waktu penetapan RPJMN dan RPJMD menyebabkan keterlambatan sinkronisasi indikator pembangunan antarlevel pemerintahan.

Selain itu, penyelarasan waktu penyusunan dokumen perencanaan juga dapat memperkuat koordinasi antara Kementerian PPN/Bappenas dan pemerintah daerah, baik dalam penentuan prioritas pembangunan nasional maupun dalam harmonisasi anggaran. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pembangunan nasional ke depan, sinkronisasi waktu dan substansi antara RPJMN dan RPJMD perlu dijaga secara ketat, agar perubahan desain keserentakan pemilu sebagaimana ditetapkan dalam Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tidak menimbulkan ketidaksinambungan antara siklus politik dengan siklus perencanaan pembangunan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

## 3.2. Sistem Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang Ideal di Indonesia

Pelaksanaan pemilihan umum secara langsung merupakan salah satu ciri dari negara demokrasi. Dalam negara demokrasi, Pemilu berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan hak-hak demokrasi rakyat untuk memilih calon presiden dan wakil Presiden serta lembaga legislatif.[43] Adapun di negara Indonesia, selain dilaksanakan pada tingkat nasional, pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung di mayoritas daerah di Indonesia untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.[44]

---

[41] Burhanuddin et al., "Exploring the Role of Regional Capacity in Human Resource Development in Indonesia," *Journal Frontiers in Political Science* 6 (2024): 7. Doi: https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1412098

[42] *Ibid.*

[43] Abdul Bari Azed and Amir Makmur, *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), 13.

[44] Ansori, "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada," Jurnal Konstitusi 14, no.

Sebelum tahun 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD melalui penunjukan.[45] Namun pasca 2004, tepatnya setelah diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secaralangsung oleh rakyat melalui mekanisme Pilkada. Adapun pada saat ini, penyelesaian sengketa terkait Pilkada masuk dalam kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian pasca adanya putusan MK No.072-073/PUU-II/2004, penyelesaian sengketa Pilkada masuk dalam kewenangan MK dan masuk dalam rezim Pemilu.[46] Namun kemudian pada tahun 2013, melalui putusan No. 97/PUU-XI/2013, MK menyatakan dirinya tidak berwenang dalam memutus perselisihan hasil sengketa Pilkada dan memerintahkan adanya badan peradilan yang khusus menangani sengketa Pilkada. Akan tetapi, sebelum lembaga peradilan tersebut terbentuk, kewenangan pemeriksaan sengketa Pilkada masih berada di bawah kewenangan MK.[47]

MK kemudian memisahkan dengan tegas antara rezim Pemilu dan Pilkada. Mahkamah Konstitusi membuat perbedaan signifikan antara rezim Pemilu dan Pilkada. Dalam hal ini, rezim Pemilu dilaksanakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sementara rezim pemilihan kepala daerah meliputi pemilihan kepala daerah tingkat provinsi, yakni Gubernur, dan kepala daerah tingkat kabupaten/kota, dalam hal ini Bupati/Walikota. Jika diperhatikan, putusan MK tersebut lebih dekat dan lebih sejalan dengan amanat Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa: Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan, dan Perwakilan Rakyat Daerah.[48]

Terlihat jelas bahwa dalam amanat UUD NRI 1945 tersebut, Pemilu hanya dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga legislatif, sementara pemilihan kepala daerah tidak termasuk dalam rezim Pemilu, sehingga Pilkada jelas berbeda dengan rezim Pemilu. Adapun jika mengacu pada *original intent* Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut memang para penyusun undang-undang dengan tegas memisahkan proses demokrasi di tingkat lokal dengan desain Pemilu nasional. Pembedaan antara rezim Pemilu dengan Pilkada tersebut dimaksudkan untuk menegaskan bahwa mekanisme demokrasi di tingkat nasional dan daerah memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, sehingga memiliki implikasi konstitusional yang berbeda.

Selain dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan amanat Pasal 22E UUD NRI 1945 tersebut, putusan MK yang memisahkan Pilkada dari rezim Pemilu bahwasanya juga dimaksudkan untukmenindaklanjuti putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019. Kedua putusan MK tersebut menjadi dasar dari pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia, di mana putusan MK tersebut dijadikan acuan pada pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2019 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sementara pelaksanaan Pilkada menyusul dilaksanakan pada tahun 2020. Jika mengacu pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 tersebut, terlihat bahwa, MK memasukkan DPRD sebagai bagian dari rezim Pemilu. Namun, jika mengacu pada putusan terbaru MK mengenai pelaksanaan Pemilu dan Pilada di tahun 2025 ini, MKjustru menegasikan pandangan dan putusannya sendiri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada Juni 2025 lalu, MK mengeluarkan putusan No. MK No.135/PUU-XXII/2024 yang isinya justru memisahkan pemilihan anggota DPRD dalam rezim Pemilu dan kemudian menggabungkannya dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, MK dalam putusannya juga menciptakan nomenklatur baru dalam praktik Pemilu yakni dengan mengklasifikasikan Pemilu nasional dan Pemilu lokal. Pemilu nasional dimaksudkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, dan DPD. Sementara Pemilu lokal dimaksudkan untuk memilih kepala daerah dan anggota DPRD.[49]

Jika kembali mengacu pada UUD NRI 1945, terlihat bahwa sebenarnya tidak ada istilah atau nomenklatur Pemilu lokal. Undang-Undang Dasar, baik sebelum maupun sesudah perubahan, hanya mengenal istilah pemilihan umum.[50] Amanat konstitusi tersebut pun dituangkan dalam berbagai undang-undang, yakni undang-undang khusus mengenai Pemilu yang saat ini diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017, dan Undang-Undang No.6 Tahun 2020 yang saat ini khusus mengatur mengenai pemilihan kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan walikota (Undang-Undang Pilkada). Jika kemudian MK menciptakan nomenklatur baru, yakni dengan

---

3 (2017): 61. Doi: https://doi.org/10.31078/jk1435

[45] *Ibid.*

[46] Baharuddin Riqiey, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal AP HTN HAN* 2, no. 1 (2023): 112. Doi: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59

[47] Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak,* (Jakarta: Mizan Publika, 2015), 61.

[48] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (3)

[49] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU - XXII/2024.

[50] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 22E

adanya Pemilu lokal, maka hal ini akan berimplikasi pada keharusan untuk mengubah Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada dengan perubahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan akan berdampak pada kelembagaan penyelenggara Pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Pembenahan sistem penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini lebih tepat dilakukan daripada menciptakan nomenklatur baru berupa Pemilu lokal dan memasukkan DPRD sebagai bagian dari pelaksanaannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akibat adanya penerapan ambang batas pencalonan kepala daerah (*threshold)* berjenjang di daerah dan penghapusan *presidential threshold* di tingkat pusat akan membuka peluang dilakukannya Pilkada dan Pemilu dalam dua putaran. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pembenahan sistem Pemilu dan Pilkada sebagai berikut:

### 3.2.1 Perbaikan Jangka Waktu antar Putaran dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

Mekanisme penentuan calon kepala daerah terpilih dalam UU Pilkada memang berbeda dengan mekanisme penentuan calon presiden terpilih yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD NRI 1945 dan UU Pemilu, bahwa calon presiden dinyatakan sah terpilih apabila mendapat perolehan suara lebih dari 50% dengan perolehan suara >20% pada minimal setengah jumlah provinsi di Indonesia.[51] Berbeda dengan hal tersebut, pemilihan kepala daerah hanya didasarkan pada pasangan calon (paslon) yang telah memperoleh perolehan suara lebih dari 50%.[52] Adapun untuk wilayah Jakarta, dalam hal tidak ada pasangan calon yang memperoleh perolehan suara lebih dari 50%, maka akan diadakan putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama.[53]

Hal ini sebagaimana pelaksanaan Pilkada Jakarta 2017 lalu, diketahui pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada 15 Februari 2017, sementara itu pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua dilakukan pada 19 April 2017. Adapun jangka waktu pelaksanaan kampanye pada putaran kedua dilakukan pada 7 Maret hingga 15 April 2017. Terlihat terdapat jeda waktu selama dua bulan dari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada putaran pertama dan kedua di Jakarta. Apabila dikaitkan dengan putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang membuat skenario pelaksanaan Pilkada di tahun 2031 nanti dan dengan adanya celah potensi pelaksanaan Pilkada dua putaran di Jakarta, maka penjabat kepala daerah di Jakarta dapat menjabat lebih dari dua tahun.

Selain itu, apabila Jakarta mengalami Pilkada dua putaran, proses transisi pemerintahan akan semakin panjang, memperlebar jarak waktu antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat mengganggu sinkronisasi antara RPJMD Jakarta dengan RPJMN, sebab masa penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tidak akan sejalan dengan siklus perencanaan nasional. Dalam konteks Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan efek domino terhadap koordinasi lintas sektor, investasi, serta efektivitas belanja publik. Terlebih dengan status DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional.

Berdasarkan hal tersebut, MK sebagai idealnya membuat skenario pelaksanaan Pilkada maupun Pemilu dua putaran yang lebih efisien. Layaknya jangka waktu pelaksanaan Pilkada dua putaran di Jakarta, jangka waktu pelaksanaan Pemilu antara putaran pertama dan putaran kedua juga sangat lama, yakni bisa mencapai lima bulan sendiri, Berkaca pada skenario putaran kedua Pemilu 2024, KPU merancang bahwa pemungutan suara pertama dilaksanakan pada 14 Februari 2024, sementara pelaksanaan Pemilu putaran kedua direncanakan Juli 2025.[54] Terlihat bahwa terdapat jarak waktu hingga lima bulan sendiri untuk pelaksanaan Pemilu putaran kedua. Pelaksanaan Pemilu putaran kedua menjadi hal yang memungkinkan di tahun 2029 dikarenakan MK telah menghapus ambang batas pencalonan Presiden menjadi nol persen. Hal ini kemudian berpotensi memunculkan pasangan calon Presiden lebih dari dua pasangan dan akan menjadi cukup sulit untuk memenangkan kontestasi Pemilu hanya dalam satu putaran.

Jika di tahun 2029 nanti akan terjadi Pemilu dua putaran, maka penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan menjadi mundur yang artinya akan berdampak pada keterlambatan penyusunan rencana pembangunan di tingkat pusat. Karena itu, idealnya dilakukan perubahan mekanisme pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada dua putaran di Jakarta. Dalam hal ini, Indonesia dapat mencontoh mekanisme pelaksanaan Pemilu putaran

---

[51] *Ibid*.

[52] Gunardi SA Lumbantoruan, "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Serentak: Dinamika, Tantangan, Dan Prospek Pembaharuannya," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 8.

[53] "Undang-Undang No.2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, LN Tahun 2024 No.76, TLN. No. 6913." (2024). Pasal 10 Ayat (3)

[54] "Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 Tentang Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.," 2022.

kedua di Negara Argentina dan Brazil. Kedua negara tersebut memiliki kesamaan dengan Indonesia sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial yang menganut sistem Pemilu untuk pemilihan kepala negara. Selain itu, kedua negara tersebut juga merupakan contoh negara yang menerapkan sistem Pemilu dua putaran dengan mekanisme dan jangka waktu yang dapat dijadikan contoh. Pertama, dalam negara Argentina diatur bahwa putaran pemilihan kedua dalam Pemilu akan diselenggarakan antara dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, dalam waktu tiga puluh hari setelah putaran pemilihan pertama. Hal ini sebagaimana pengaturan dalam Pasal 96 Konstitusi Argentina 1994 yang menyatakan:

*"The second electoral round, should it be required, shall be held between the two tickets of candidates receiving the most votes, within thirty days after the first electoral round."*[55]

Ketentuan dalam Konstitusi Argentina tersebut menunjukkan bahwa Konstitusi Argentina hanya mengatur pelaksanaan Pemilu putaran kedua dengan jeda waktu 30 hari dari Pemilu putaran pertama Hal ini pun sebagaimana yang dipraktikkan pada Pemilu Presiden Argentina yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2023 lalu, sementara Pilpres putaran kedua disusul pada 19 November 2023, atau kurang lebih sebulan jangka waktu pelaksanaan.[56]

Selanjutnya dalam konteks Negara Brazil, mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga menggunakan sistem dua putaran. Pasal 77 ayat (1) Konstitusi Federal Brazil menentukan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada hari Minggu pertama bulan Oktober sebagai putaran pertama dan pada hari Minggu terakhir bulan Oktober sebagai putaran kedua apabila diperlukan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 77 Konstitusi Brazil yang menyatakan:

"*The election of the President and Vice-President of the Republic shall take place simultaneously, on the first Sunday of October, in the first round, and on the last Sunday of October, in the second round, as the case may be, of the year preceding the one in which the current presidential term of office ends*."[57]

Selanjutnya, Pasal 77 ayat (2) menentukan bahwa pasangan calon dinyatakan terpilih apabila memperoleh mayoritas absolut suara, sedangkan apabila tidak terdapat pasangan calon yang memenuhi persyaratan tersebut, Pasal 77 ayat (3) mengatur bahwa putaran kedua diikuti oleh dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pada putaran pertama.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa Konstitusi Brazil telah menyediakan mekanisme putaran kedua dengan rentang waktu yang relatif singkat tanpa harus memisahkan penyelenggaraan pemilu dalam siklus yang berbeda. Contoh penerapan ketentuan tersebut dapat dilihat dalam dalam Pemilu Presiden Brazil 2022, ketika putaran pertama dilaksanakan pada 2 Oktober 2022 dan putaran kedua pada 30 Oktober 2022. Putaran pertama menghasilkan Luiz Inácio Lula da Silva dan Jair Bolsonaro sebagai dua calon dengan perolehan suara tertinggi, tetapi tidak ada yang memperoleh mayoritas absolut, sehingga pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua dengan jeda 28 hari.[58]

Praktik di negara Argentina dan Brazil tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan putaran kedua dalam negara dengan sistem pemerintahan presidensial dengan wilayah dan jumlah pemilih yang besar dapat dilakukan dalam waktu relatif singkat. Oleh karena itu, idealnya Indonesia dapat memperbaiki sistem pelaksanaan putaran kedua pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di DKI Jakarta dengan mempersingkat jangka waktu antara putaran pertama dan kedua, menjadi maksimal hanya satu bulan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan antara proses politik dan proses pembangunan nasional maupun daerah. Melalui penyingkatan jarak antara putaran pertama dan kedua, pemerintah baru dapat segera terbentuk dan langsung menyusun serta menetapkan RPJMN atau RPJMD tanpa jarak politik yang terlalu panjang. Jarak waktu yang lama berpotensi menimbulkan ketidakpastian arah kebijakan, menghambat sinkronisasi program pembangunan, serta mengganggu transisi pemerintahan yang seharusnya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Selain itu, percepatan penetapan hasil Pemilu atau Pilkada juga memungkinkan sinkronisasi yang lebih baik

[55] Pasal 96 Konstitusi Argentina Tahun 1994
[56] Cámara Nacional Electoral, "Calendario Electoral 2023," *Buenos Aires*, 2023.
[57] Pasal 77 Konstitusi Konstitusi Republik Federatif Brasil 1988
[58] Talita Tanscheit, "A BAttle of two Presidents: lulA Vs.BolsonAro in the BrAziliAn elections of 2022" *Revista de Ciencia Política* 43, no. 2 (2023): 169. Doi: 10.4067/s0718-090x2023005000111

antara RPJMN dengan daerah (RPJMD), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, efisiensi pelaksanaan dua putaran bukan semata-mata persoalan teknis elektoral, tetapi juga berkaitan erat dengan efektivitas penyelenggaraan pembangunan dan stabilitas pemerintahan.

### 3.2.2 Desain Ideal Keserantakan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia

Pelaksanaan Pemilu serentak dan Pilkada serentak di tahun 2024 lalu merupakan pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah yang pertama kalinya dilakukan di tahun yang sama. Pada tahun 2024 lalu, pemungutan suara untuk Pilpres dan Pileg dilakukan pada 14 Februari 2024, sementara untuk pemungutan suara Pilkada dilakukan pada 27 November 2024. Tahun 2024 lalu menjadi tahun pertama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang dilakukan di tahun yang sama.

Pemilu serentak 2024 lalu merupakan konsekuensi dari putusan MK No. No. 14/PUU-XI/2013 yang menggabungkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan Pemilihan Legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pengaturan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sementara itu, pelaksanaan Pilkada serentak pada November 2024 lalu merupakan tindak lanjut dari pengaturan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa: "Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November tahun 2024."[59]

Jika mengacu pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 tersebut, terlihat bahwa terdapat jarak waktu sembilan bulan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada dilakukan ketika Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD setiap provinsi dan kabupaten/kota telah dilantik. Pelaksanaan Pemilu serentak serta Pilkada serentak di tahun yang sama justru dapat dianggap sebagai suatu langkah progresif dalam penyelenggaraan demokrasi yang pesat di Indonesia. Penyatuan kedua momentum politik tersebut membuat siklus pemerintahan pusat dan daerah dapat berjalan lebih selaras. Sinkronisasi ini penting karena kepala daerah yang terpilih melalui Pilkada akan mulai menjabat pada periode yang berdekatan dengan masa awal pemerintahan Presiden dan DPR baru, sehingga arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah dapat disusun secara terpadu sejak awal.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama memungkinkan penyusunan RPJMN dan RPJMD yang lebih terkoordinasi, baik dari segi prioritas program maupun pengalokasian anggaran. Sebab, dalam kondisi ini, kepala daerah terpilih dapat langsung membahas RPJMD bersama dengan anggota DPRD yang juga baru dilantik dengan menyesuaikan RPJMN yang telah ditetapkan Presiden. Hal ini kemudian dapat memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Karena tidak diperlukan waktu yang cukup Panjang untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan pusat.

Selain itu, jika ditelisik dari aspek politik dan efisiensi anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama juga menghemat biaya penyelenggaraan serta mengurangi potensi ketegangan politik berkepanjangan. Hal ini dikarenakan siklus kompetisi elektoral dapat diselesaikan dalam satu periode yang berdekatan. Dengan demikian, tahun 2024 menjadi momentum penting dan merupakan suatu langkah maju bagi konsolidasi demokrasi dan pembangunan nasional yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Karena itu, penyelenggara Pemilu idealnya dapat mempertahankan model pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak dalam tahun yang sama layaknya pada pelaksanaan pemilihan di tahun 2024 lalu, dengan tetapmemasukkan pemilihan DPRD sebagai bagian dari rezim Pemilu.

## 4. Kesimpulan

Lahirnya Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 yang mengklasifikasikan Pemilu Nasional dan Pemilu lokal, serta menggabungkan pemilihan calon anggota DPRD bersamaan dengan pemilihan kepala daerah pada tahun 2021 menimbulkan beberapa persoalan, seperti, terjadinya perpanjangan masa jabatan anggota legislatif dan pejabat daerah yang terlalu lama, biaya kampanye calon anggota legislatif yang semakin besar, serta

[59] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, L N Tahun 2016 No.130, TLN No.5898.," Pub. L. No. Pasal 201 ayat (8) (2016).

berpotensi menimbulkanketidaksinkronan antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dikarenakan hal tersebut tidak sesuai dengan jangka waktu antara penetapan RPJMN 2030–2034 dan penyusunan RPJMD di daerah yang baru akan dimulai setelah pelantikan kepala daerah pada tahun 2032. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan koordinasi pembangunan selama hampir dua tahun. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 342 ayat (2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang membatasi perubahan RPJMD dalam jangka waktu tertentu, tetapi juga berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran, keterlambatan pelaksanaan program prioritas, serta disharmoni antara visi pembangunan nasional dan daerah.

Selain persoalan normatif, tantangan teknis juga muncul dari keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian dokumen perencanaan. Perbedaan kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan, serta dukungan fiskal antardaerah menyebabkan proses revisi dan harmonisasi RPJMD dengan RPJMN sering berjalan lambat, tidak responsif terhadap konteks lokal, dan sulit disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. Adapun selain ancaman persoalan dari sisi perencanaan pembangunan tersebut, hal ini juga akan berimplikasi pada terlalu lamanya masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 dan juga Penjabat daerah akibat perpanjangan masa jabatan selama dua setengah tahun serta mengurangi *coattail effect* dan sinkronisasi politik legislatif pusat dan daerah.

Desain penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang ideal adalah penyelenggaraan harus tetap berada pada tahun yang sama layaknya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 lalu. Sebab, dalam kondisi ini, kepala daerah terpilih dapat langsung membahas RPJMD bersama dengan anggota DPRD yang juga baru dilantik dengan menyesuaikan RPJMN yang telah ditetapkan Presiden. Hal ini kemudian dapat memperkuat sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Karena tidak diperlukan waktu yang cukup panjang untuk menyesuaikan rencana pembangunan daerah dengan pusat. Adapun alih-alih memisahkan DPRD dari rezim Pemilu, idealnya MK dan penyelenggara Pemilu melakukan penataan jangka waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada dua putaran di Jakarta dengan mempersingkat jarak waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada putaran pertama dan putaran kedua. Hal ini dikarenakan potensi pelaksanaan Pemilu dua putaran dan Pilkada dua putaran di Jakarta akan semakin tinggi pasca adanya penghapusan *presidential threshold*. Penyingkatan jangka waktu ini juga akan semakin mempercepat penyusunan rencana pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah.

## Daftar Pustaka


Ansori. "Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada." Jurnal Konstitusi 14, no. 3 (2017): 554–572. Doi: https://doi.org/10.31078/jk1435

Apriliansyah. "KPK RI: 167 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sepanjang 2004-2024." Babel.Antaranews.Com, 2024.

Aqdamana, Tsabbit. "Gagasan Periodisasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." Jurnal Lex Renaissance 3, no. 7 (2022): 601-616. Doi: https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art11

Aser, Florianus. "Hubungan Pilkada Serentak Dan Sinergi Perencanaan Pembangunan Antar Pemerintah Daerah(Konsep Perencanaan Pembangunan Daerah Beralih Dari Logika Sektoral Menuju Logika Kewilayahan)." Jurnal Politikologi 3, no. 1 (2016): 19-26.

Asmara, Galang. "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/Puu-XVII/2019 Dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia." Jurnal APHTN HAN 1, no. 1 (2022): 136-149. Doi: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13

Azed, Abdul Bari, and Amir. Makmur. Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.

Bracco, Emanuele, Benjamin Lockwood, Francesco Porcelli, and Michela Redoano. "Intergovernmental Grants as Signals and the Alignment Effect: Theory and Evidence." Journal of Public Econ 123, no. 80 (2015): 78-91. Doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.11.007

Burhanuddin, Syufri, Astriani, Hartawan, and Aco N. Saputra. "Exploring the Role of Regional Capacity in Human Resource Development in Indonesia." Journal Frontiers in Political Science 6 (2024): 1–10. Doi: https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1412098

Cámara Nacional Electoral. "Calendario Electoral 2023." Buenos Aires, 2023.

Effendi, Tonny Dian. "Estimating the Multilevel Coattail Effect during the 2019 Indonesian Election." Journal of Asian Affairs: An American Review 49, no. 3 (2022): 140–165. Doi: ttps://doi.org/10.1080/00927678.2022.2091909

Faridhi, Adrian, and Mexsasi Indra. "Dinamika Keserentakan Pemilu Dan Pilkada 2024: Analisi Putusan Mk Nomor 135/PUU-XXII/2024." Jurnal APHTHN HAN 3, no. 1 (2025): 24-36. Doi: https://doi.org/10.55292/fs7n4w29

Fatullah, Ahmad Ari. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada." Jurnal Elqonun: Hukum Ketananenagraan 14, no. 1 (2025): 37-45. Doi: https://doi.org/10.19109/elqonun.v3i1.30988

Rakhmat Haryono, Hendriady de Keizer, Wawan Hermawan, dan Marizca Amalia Putri. "Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Acuan Dalam Memberikan Tunjangan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Subang Tahun 2022." Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Akutansi 1, no. 1 (2022): 43-5. Doi: 10.59820/emba.v1i1.14

Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah., Pub. L. No. Pasal 342 ayat (2) huruf b (2017).

Khoirinnisa, Sitina. "Urgensi Reformasi Sistem Pemilu Serentak Dalam Menjamin Efektivitas Pemerintahan Di Indonesia." Jurnal Legalitas 2, no. 2 (2024): 93-103. Doi: https://doi.org/10.58819/jle.v2i2.169

Kumolo, Tjahjo. Politik Hukum Pilkada Serentak, Jakarta: Mizan Publika. 2015

Kurniasnyah, Dadan. "Tinjauan Terhadap "Sinkornisasi Perencanaan Pembangunan Kota Cimahi Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Cimahi Tahun 2017." Jurnal Politikom Indonesiana 3, no. 2 (2018): 262-275. Doi: Doi: https://doi.org/10.35706/jpi.v3i2.1679

Lab45 Indonesia. "Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Koreksi Sistemik Terhadap Beban Demokrasi." Lab45 Indonesia, 2024.

Lumbantoruan, Gunardi SA. "Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Serentak: Dinamika, Tantangan, Dan Prospek Pembaharuannya." Jurnal Hukum Lex Generalis 5, no. 10 (2024): 1-14.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi No No.60/PUU-XXII/2024 (2024).

———. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (2013).

Rizka Yakutun Nafiz, Hana M. A. Fitri, M. Valino Isnawan, Lintang M. Ahdi, Vina Fanani, M. Sayyid Akbar, Baiq N. Yulisasih, dan M. Arip Maulana. "Sinkronisasi Perencanaan Pusat Dan Daerah: Studi Implementasi Di Bappeda Kabupaten Lombok Barat." Jurnal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial 9, no. 4 (2025): 91-100. DOI: https://doi.org/10.9963/4q0e4936

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). "Presidential and Early Parliamentary Elections, 14 and 21 November 2021: Election Assessment Mission." OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, n.d.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, L N Tahun 2016 No.130, TLN No.5898., Pub. L. No. Pasal 201 ayat (8) (2016).

———. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pub. L. No. Pasal 1 butir 4-8 (n.d.).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2022 Tentang Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.," 2022.

Pratama, Alfani Aldi, Insan Tajali Nur, and Poppilea Erwinta. "Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024." Jurnal Hukum Bisnis 13, no. 1 (2024): 1-13. Doi: https://doi.org/10.47709/jhb.v13i01.3531

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU - XXII/2024. (2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang menguji konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait penyelenggaraan Pemilu serentak. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa mulai tahun 2029, pelaksanaan Pemilu nasional (Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD) serta Pemilu daerah (DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan kepala daerah) harus dilakukan secara terpisah dengan jeda dua tahun (2024).

Riqiey, Baharuddin. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Sengketa Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." Jurnal AP HTN HAN 2, no. 1 (2023): 109–124. Doi: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.59

Setiawan, Arif, Prijono Tjiptoherijanto, Benedictus Raksaka Mahi, and Khoirunurrofik. "The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia." Journal Economies 10, no. 12 (2022): 1–13. Doi: https://doi.org/10.3390/economies10120323

Silalahi, Wilma. "Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024." Jurnal AP HTN HAN 1, no. 1 (2022): 65-79. Doi: https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11

Subiyanto, Achmad Edi. "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia." Jurnal Konstitusi 17, no. 2 (2020): 356-371. Doi: https://doi.org/10.31078/jk1726

Suripatty, Greg, Hendrik Salmon, and Julista Mustamu. "Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mencegah Korupsi Di Daerah." PAMALI: Pattimura Magister Law Review 3, no. 2 (2023): 181–205. Doi: https://doi.org/10.47268/pamali.v3i2.1867

Talita Tanscheit & Pedro Barbosa "A Battle of two Presidents: lulA Vs.BolsonAro in the Brazilian elections of 2022" Revista de Ciencia Política 43, no. 2 (2023): 168-191. Doi: 10.4067/s0718-090x2023005000111

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pub. L. No. Pasal 18 Ayat (3) (n.d.).

Undang-Undang No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, LN Tahun 2024 No.76, TLN. No. 6913. (2024).

Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN Tahun 2017 No.182, TLN No.6109, Pub. L. No. Pasal 1 butir 1 Pemilu menyatakan bahwa Pemilu dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2017).

Wiryono, Singgih. "Perubahan RPJMD 2017-2022 DKI Jakarta, Manuver Janji Anies Di Sisa Masa Jabatan." Kompas.Com, 2021.